

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI  
(STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**DINA SAKINAH SIREGAR, S.H.**

**20203012085**

**PEMBIMBING:**

**PROF. DR. EUIS NURLAELAWATI, M.A.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwasanya Pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami suami bila dapat memenuhi syarat dan alasan yang telah diatur dalam pasal tersebut. Namun penulis menemukan beberapa perkara yang alasan pengajuannya berada di luar ketentuan perundangan dan menemukan disparitas putusan hakim terhadap perkara tersebut. Demi memperjelas kesenjangan tersebut, penulis mengambil sampel putusan Pengadilan Agama Wonosari tahun 2018-2021 terkait permohonan izin poligami, kemudian mempertanyakan kedudukan syarat dan alasan serta sikap para Hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam mengatasi persoalan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang sifatnya deskriptif analisis. Penelitian ini mengkaji praktik Hakim di Pengadilan Agama Wonosari dalam memutuskan perkara poligami yang alasan pengajuannya tidak memenuhi ketentuan pasal dalam UU Perkawinan. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kasus yakni berupa putusan-putusan Pengadilan Agama Wonosari tahun 2018-2021 yang telah berkekuatan hukum tetap. Data primer yang digunakan ialah putusan Pengadilan Agama Wonosari dan hasil wawancara penulis dengan Hakim PA.Wonosari, sedangkan data sekunder yang digunakan berupa perundangan yang merupakan bahan hukum primer dan karya-karya terkait. Teknik analisis penelitian menggunakan analisis kualitatif serta menggunakan teori tujuan hukum dan teori asas prioritas untuk menjawab masalah dalam penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, sikap Hakim Pengadilan Agama Wonosari terhadap permohonan poligami yang tidak memenuhi ketentuan terbagi menjadi 3 kelompok, yakni: 1) Hakim menilai alasan lebih kuat dari syarat, seperti tergambar dalam Putusan Nomor 274 dan 1222. 2) Hakim menilai syarat harus didahulukan, seperti yang tergambar dalam penolakan Putusan Nomor 780. 3) Hakim menilai syarat dan alasan saling berkaitan, seperti yang tergambar dalam Putusan Nomor 1291 dan 1337. Kedua, adanya sikap yang berbeda oleh Hakim sebab melihat adanya perbedaan kondisi Termohon dalam kelima perkara tersebut yang ditemukan dalam fakta persidangan. Dalam putusan yang ditolak, Termohon (Istri) dalam kondisi sehat dan mampu (pada 1 putusan juga diketahui Pemohon tidak memenuhi syarat finansial). Sementara putusan yang dikabul didapatkan Termohon (dalam pengakuannya) dalam kondisi tidak mampu menjalankan kewajibannya yang kemudian dijadikan pengakuan tersebut sebagai pertimbangan Hakim mengabulkan perkara. Kelima putusan tersebut, tidak ada putusan yang mengabaikan alasan poligami. Ketiga, sikap hukum Hakim terhadap permohonan poligami sudah merealisasikan aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Namun dalam sikap penolakan, Hakim mengabaikan aspek kemanfaatan bagi pihak Pemohon, seperti yang tercermin dalam upaya banding yang diajukan Pemohon.

**Kata Kunci:** Poligami; Disparitas; Syarat; Alasan; Hakim.

## ABSTRACT

Articles 3, 4 and 5 of Law Number 1 of 1974 (Marriage Law) explains that the Court can grant a husband's application for polygamy if he fulfills the conditions and reasons set out in that article. However, the author found several cases where the reasons for filing were outside the statutory provisions and the authors found disparities in the judge's decision on these cases. In order to clarify this gap, the author took the sample of 2018-2021 Wonosari Religious Court decisions regarding applications for polygamy permits, then questioned the position of the conditions and reasons for polygamy issues and the attitude of the Wonosari Religious Court Judges in dealing with this problem.

This research is the empirical juridical research which is descriptive analysis. This study examines the practice of judges at the Wonosari Religious Court in deciding polygamy cases whose reasons for filing do not comply with the provisions of the article in the Marriage Law. The approach used is a case approach, namely in the form of decisions of the Wonosari Religious Court for 2018-2021 which have permanent legal force. The primary data used are the decisions of the Wonosari Religious Court and the results of the author's interviews with the Judges of the Wonosari Religious Court, while the secondary data used is in the form of legislation which is the primary legal material and related works. The research analysis technique uses qualitative analysis and uses the theory of legal objectives and priority principle theory to answer problems in research.

The results showed that: first, the attitude of the Judges of the Wonosari Religious Court towards polygamy applications that did not fulfill the provisions was divided into 3 groups, namely: 1) The judge considered the reasons to be stronger than the requirements, as illustrated in Decisions Numbers 274 and 1222. 2) The judge considered the conditions must take precedence, as illustrated in the rejection of Decision Number 780. 3) The Judge considers that the terms and reasons are interrelated, as illustrated in Decisions Numbers 1291 and 1337. Second, there was a different attitude by the Judge because he saw that there were differences in the Respondent's condition in the five cases which were found in the facts of the trial. In the decision that was rejected, the Respondent (Wife) was in good health and capable (in 1 decision it was also known that the Petitioner did not meet the financial requirements). While in the granted decision it was found that the Respondent (in his confession) was in a condition of being unable to carry out his obligations which was then used as the recognition as a consideration for the Judge to grant the case. Of the five decisions, there is no decision that ignores the reason for polygamy. Third, the judge's legal attitude towards polygamy requests has realized the aspects of justice, certainty and expediency. However, in refusing, the Judge ignored the aspect of benefit for the Petitioner, as reflected in the appeal filed by the Petitioner.

**Keywords:** Polygamy; Disparity; Condition; Reason; Judge.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Dina Sakinah Siregar, S.H.

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Dina Sakinah Siregar, S.H.  
NIM : 20203012085  
Judul Tesis : "Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami  
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari)"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Demikian ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 06 Desember 2022 M  
11 Jumadil Awal 1444 H

Pembimbing

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A  
NIP. 19700704 199603 2 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1783/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DINA SAKINAH SIREGAR, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012085  
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Desember 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

SIGNED

Valid ID: 63a41adc5772e



Penguji I

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 63a2f6516968a



Penguji II

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 63a2d653a6b48



Yogyakarta, 16 Desember 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 63a52015e59df

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Sakinah Siregar, S.H.  
NIM : 20203012085  
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa penulisan tesis ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bahagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Bila di kemudian hari terbukti bahwa penulisan tesis ini bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 06 Desember 2022 M  
11 Jumadil Awal 1444 H

Saya yang menyatakan,



Dina Sakinah Siregar, S.H.  
NIM. 20203012085

**HALAMAN MOTTO**

*HIDUP SEKALI, HIDUPLAH YANG BERARTI*

*SABAR, SYUKUR, IKHLAS*

*JALANI, SYUKURI DAN NIKMATI*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan izin Allah yang telah memudahkan penulis dalam menyusun tugas akhir ini, karya tulis Tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Ayah Mhd. Said Siregar dan Ibu Listianty, serta kedua adik penulis Rasyid Ridho Siregar dan Putri Sa'adah Siregar yang hingga akhir terus membersamai penulis, memberikan dukungan moril dan materil dalam mengemban pendidikan.
2. Diri sendiri yang telah berjuang, bertahan dan tidak menyerah hingga penyelesaian pendidikan di Magister ini.
3. Teman-teman Magister Hukum Islam, terkhusus teman seperjuangan rasa keluarga di grup Waduk Sermo.
4. Almamater Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Seluruh pihak yang telah membantu, mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam penulisan Transliterasi Arab-Latin pada tesis ini, penulis berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap**

تَعَدَّدُ	Ditulis	<i>Ta’addud</i>
وَتَتَّقُوا	Ditulis	<i>watattaqū</i>

**C. Ta marbut{ah di Akhir Kata**

الْأُسْرَةَ	Ditulis	<i>al-‘Usrah</i>
الشَّرَائِعَةَ	Ditulis	<i>asy-Syarī’ah</i>

Penulisan *ta' marbutah* di akhir kata ditulis dengan huruf h. Akan tetapi, ketentuan ini tidak diperlukan bila kata yang berbahasa Arab tersebut sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

#### D. Vokal Pendek

◌َ	Ditulis	a
◌ِ	Ditulis	i
◌ُ	Ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

Fathah + Alif مَقَاصِدْ	Ditulis	<i>ā</i> <i>maqāṣid</i>
Kasrah + Ya' mati تَسْتَطِيعُوا	Ditulis	<i>ī</i> <i>tastaṭī'ū</i>
Dhammah + Wau mati تُقَسِّطُوا	Ditulis	<i>ū</i> <i>tuqṣiṭū</i>

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + Ya' mati أَيْمَانُكُمْ	Ditulis	<i>ai</i> <i>aimānukum</i>
Fathah + Wau mati الزَّوْجَاتُ	Ditulis	<i>au</i> <i>az-Zaujāt</i>

#### G. Kata Sandang Alif+Lam

1. Kata sandang yang diikuti alif lam *qamariyyah*

الْمَيْلِ	Ditulis	<i>al-maili</i>
-----------	---------	-----------------

الأزواج	Ditulis	<i>al-Azwāj</i>
---------	---------	-----------------

2. Kata sandang yang diikuti alif lam *syamsiyyah*

النِّسَاءِ	Ditulis	<i>an-Nisa'</i>
السُّفَهَاءِ	Ditulis	<i>as-sufahā'</i>

#### H. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

تَعَدُّ الأزواج	Ditulis	<i>Ta'addud al-azwāj</i>
تَعَدُّ الزَّوْجَاتِ	Ditulis	<i>Ta'addud az-zaujāt</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،  
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

*Alhamdulillahillāhi rabbil ‘ālamīn*, segala puji bagi Allah Swt., atas segala limpahan nikmat, karunia serta rahmat, hidayah dan taufiq-Nya kepada penulis, sehingga dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, penulis diberi kemudahan, kelancaran, kelapangan hati, pikiran dan tenaga dalam menyelesaikannya. Selawat berangkai salam juga dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw., semoga kita semua diberikan syafa’at kelak di akhirat. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn*.

Tesis yang berjudul “**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI)**” merupakan karya tulis penulis yang dilakukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunannya, penulis terkadang mengalami kendala, namun berkat izin Allah Swt. melalui bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, meskipun tentunya masih terdapat banyak kekurangan dalam tulisan ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis, Ayah Mhd. Said Siregar dan Ibu Listianty, kedua adik penulis Rasyid Ridho Siregar dan Putri Sa'adah Siregar, serta keluarga besar penulis yang dalam proses ini selalu mendukung, membantu, memberikan doa serta semangat kepada penulis dalam proses menyelesaikan pendidikan.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr.Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
4. Ketua Prodi Magister Hukum Islam, Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Sekretaris Prodi Magister Hukum Islam, Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
5. Dosen Pembimbing Tesis penulis Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. yang telah banyak membantu penulis dalam membimbing penulisan tesis ini. Terima kasih penulis ucapkan atas arahan, bimbingan, kritik dan saran membangun yang beliau berikan kepada penulis.
6. Penguji sidang tesis penulis Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.Ag. dan Dr. Lindra Darnela, M.Hum. yang telah memberikan masukan serta arahan dalam penulisan tesis ini agar menjadi lebih baik.
7. Dosen Penasihat Akademik penulis, Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
8. Seluruh dosen dan staf prodi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, khususnya di Magister Hukum Islam. Terima kasih atas segala pembelajaran, ilmu, nasihat yang telah diberikan selama penulis menjalankan pendidikan.

9. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan seluruh staf yang telah memberikan ruang dan tempat bagi penulis dalam proses penyusunan dan penulisan tesis ini.
10. Para Hakim Pengadilan Agama Wonosari beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah menerima dengan terbuka penulis untuk melakukan penelitian tesis, meluangkan waktu, memberikan sumbangan ide, pemikiran kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Keluarga besar Yayasan Pendidikan Nurul Ittihadiyah (YAPNI) yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan Magister ini.
12. Teman-teman seperjuangan di Magister Hukum Islam yang kebersamai penulis dari semester awal hingga akhir penulisan tesis ini.
13. Sahabat rasa keluarga yang kebersamai kehidupan penulis selama di Yogyakarta, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini hingga akhir: Mbak Rara, Frina, Mbak Citra, Mbak Vita, Nurul, Taufiq, Mas Rohman, Mas Dani, Bang Ahri, Mas Ilham, Mas Panji, Mas Ridwan, Bang Munawir.
14. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proses pendidikan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih penulis ucapkan atas segala doa, dukungan yang telah diberikan.

Atas semua bantuan yang diberikan, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas seluruh kebaikan dengan nikmat dan rahmat yang berlipat ganda dan dengan balasan yang lebih baik lagi. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak

luput dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat berharap kritikan dan saran yang membangun terhadap penulis agar bisa menjadi lebih baik lagi. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Yogyakarta, 05 Desember 2022

Penulis,



**Dina Sakinah Siregar, S.H.**

**NIM. 20203012085**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik .....	21
F. Metode Penelitian .....	26
G. Sistematika Pembahasan.....	29
<b>BAB II KETENTUAN POLIGAMI DALAM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>31</b>
A. Poligami dalam Fikih.....	31
B. Ketentuan Poligami dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	40
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 .....	40
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 serta Surat Edaran No. 08/SE/1983.....	47
<b>BAB III DISPARITAS PUTUSAN POLIGAMI PENGADILAN AGAMA WONOSARI: KEDUDUKAN ALASAN DAN SYARAT DALAM PUTUSAN.....</b>	<b>50</b>

A.	Deskripsi Singkat Pengadilan Agama Wonosari .....	50
B.	Putusan Izin Poligami Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2018-2021 .....	52
C.	Alasan dan Syarat Poligami dalam Perspektif Tujuan Hukum.....	60
D.	Putusan Izin Poligami: Perkara yang Tidak Memenuhi Ketentuan Syarat dan Alasan Formal Poligami dalam Undang-Undang .....	66
	1. Putusan Nomor 780/Pdt.G/2018/PA.Wno .....	67
	2. Putusan Nomor 1222/Pdt.G/2018/PA.Wno dan Putusan Banding Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.Yk .....	69
	3. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2019/PA.Wno .....	72
	4. Putusan Nomor 1291/Pdt.G/2020/PA.Wno .....	74
	5. Putusan Nomor 1337/Pdt.G/2021/PA.Wno .....	76
E.	Disparitas Putusan Poligami Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2018-2021.....	79
	1. Aspek Hukum Formal.....	79
	2. Aspek Hukum Materil .....	81
	3. Aspek Filosofis Penjatuhan Putusan.....	83
	4. Aspek Penalaran Hukum .....	86
<b>BAB IV DINAMIKA SIKAP DAN INTERPRETASI HUKUM TERHADAP KETENTUAN ALASAN DAN SYARAT DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI DALAM PUTUSAN POLIGAMI..... 88</b>		
A.	Sikap Hakim Pengadilan Agama Wonosari Terhadap Kedudukan Alasan dan Syarat Poligami .....	88
	1. Alasan Lebih Kuat dari Syarat.....	93
	2. Syarat Lebih Didahulukan .....	97
	3. Syarat dan Alasan Saling Berkaitan.....	99
B.	Disparitas Isi Putusan dalam Konteks Keadilan Hukum .....	103
<b>BAB V PENUTUP..... 113</b>		
A.	Kesimpulan .....	113
B.	Rekomendasi.....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA ..... 116</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... 124</b>		

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Data Perkara Poligami PA.Wonosari .....	6
<b>Tabel 2.</b> Putusan Poligami PA.Wonosari Karena Sudah Menjalin Hubungan Lama .	7
<b>Tabel 3.</b> Penelitian Terdahulu.....	13
<b>Tabel 4.</b> Deskripsi Perkara Poligami PA.Wonosari Tahun 2018-2021 .....	53
<b>Tabel 5.</b> Alasan Pengajuan Poligami PA.Wonosari Tahun 2018-2021.....	59
<b>Tabel 6.</b> Klasifikasi Putusan Poligami PA.Wonosari Tahun 2018-2021 .....	59



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan keluarga dalam Islam dilakukan melalui jalur perkawinan. Perkawinan dianggap sebagai *'imādul 'usrah*, tiang dan penopang keluarga.<sup>1</sup> Perkawinan tersebut pada dasarnya dilaksanakan dengan prinsip monogami (satu suami hanya memiliki satu istri). Islam memberikan kebolehan berpoligami, artinya Islam tidak melarang monogami, namun tidak juga mewajibkan kepada para suami agar memiliki istri lebih dari seorang. Pembolehan Islam terhadap poligami didasarkan dengan adanya penjaminan berbuat adil terhadap para istrinya. Al-Qur'an memperingatkan suami untuk berlaku adil, meminta suami agar memiliki satu istri saja jika mereka memiliki kekhawatiran berlaku tidak adil, dan bahkan menekankan monogami sebagai cara yang lebih aman dari kemungkinan berbuat zalim.<sup>2</sup>

Seperti halnya konsep perkawinan dalam Islam tersebut, monogami juga menjadi prinsip perkawinan di Indonesia. Prinsip monogami tersebut tidak mutlak di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (UU Perkawinan). Seorang suami dapat memiliki seorang istri lebih dari seorang, namun tidak berlaku sebaliknya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam* (Medan: CV. Manhaji, 2018), hlm. 1.

<sup>2</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 419.

<sup>3</sup> Irawaty dan Martini, *Buku Ajar Hukum Perdata Dan Hukum Acara Perdata*, cet. ke-1 (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2019), hlm. 35.

Kebolehan tersebut harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh UU Perkawinan sebelum perkawinan poligami dilaksanakan. Adapun perihal yang terkait syarat dan alasan poligami diatur dalam Pasal 3, 4 dan 5 UU Perkawinan dan Pasal 55-58 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam poligami, syarat utama bagi suami yang ingin beristri lebih dari satu ialah harus mampu memperlakukan istri dan anak-anaknya secara adil.<sup>4</sup> Hukum Indonesia mengatur suami yang ingin berpoligami terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan (istri sebelumnya). Pengadilan dapat mengizinkan suami beristri lebih dari seorang jika para pihak menghendaknya.<sup>5</sup> Akan tetapi, bila suami telah mendapatkan izin istri sebelumnya, bukan serta merta suami langsung dapat melakukan perkawinan poligami. Hal tersebut dikarenakan terdapat syarat lainnya yang harus suami penuhi untuk bisa melangsungkan poligami.

Pengadilan hanya mengizinkan suami beristri lebih dari satu jika ditemukan salah satu dari kondisi berikut, yakni adanya ketidakmampuan istri dalam menjalankan kewajibannya, adanya cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak bisa melahirkan keturunan.<sup>6</sup> Selain adanya salah satu dari kondisi-kondisi di atas, suami baru dapat berpoligami bila istri memberikan

---

<sup>4</sup> Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55 ayat (2).

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (2).

<sup>6</sup> Pasal 4 ayat (2). Lihat juga Pasal 57 KHI.

persetujuan atas niat poligami suami, suami juga harus memberikan kepastian berupa jaminan hidup dan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.<sup>7</sup>

Ketentuan di atas merupakan syarat alternatif dan juga kumulatif dalam poligami. Persyaratan alternatif dimaknakan sebagai syarat yang salah satunya harus ada, sedangkan syarat kumulatif dimaknakan keseluruhannya harus ada. Maka dalam hal pelaksanaan poligami, Pasal 4 ayat (2) UUP jo. Pasal 57 KHI merupakan syarat alternatif poligami, ketiga poin dalam pasal tersebut lebih menitikberatkan kepada pihak istri, artinya bila dalam pihak istri terdapat salah satu dari ketiga alasan yang disebutkan maka suami dapat membuat permohonan kepada Pengadilan dalam hal pengajuan poligami. Sementara Pasal 5 UUP jo. Pasal 58 ayat (1) KHI merupakan syarat kumulatif poligami, ketiga poin yang terdapat dalam pasal ini lebih menitikberatkan kepada sesuatu yang harus dipenuhi suami ketika ingin berpoligami dan keseluruhan poin dalam pasal tersebut harus dapat dipenuhi suami.<sup>8</sup>

Para suami yang ingin poligami harus melakukan permohonan dan mendapat persetujuan Pengadilan. Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang berwenang menangani permasalahan yang berkaitan dengan urusan keluarga bagi para pihak yang beragama Islam, termasuk di dalamnya masalah permohonan izin poligami.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 5. Lihat juga Pasal 58 ayat (1) KHI.

<sup>8</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 164.

<sup>9</sup> Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 67.

Pengajuan permohonan kepada Pengadilan ini dimaksudkan supaya perkawinan poligami tersebut dapat diakui dan dicatat oleh Negara, sebab suatu perkawinan yang sah di Indonesia adalah bila perkawinannya dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan serta dilakukannya pencatatan terhadap perkawinan tersebut.<sup>10</sup>

Selain itu, permohonan kepada Pengadilan dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak agar kelak tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, karena esensi sesungguhnya dari akad perkawinan ialah membentuk keluarga yang diharapkan dapat bahagia, kekal, berjalan sesuai tuntutan agama dan memiliki pengaruh terhadap peradaban dan eksistensi dari umat.<sup>11</sup>

Setelah permohonan izin poligami dikabulkan oleh Majelis Hakim, suami dapat melangsungkan perkawinan poligaminya. Akan tetapi, dalam kenyataannya Majelis Hakim tidak selalu mengabulkan permohonan suami untuk berpoligami. Majelis Hakim juga sering melakukan penolakan terhadap permohonan suami yang hendak berpoligami. Akibatnya suami tidak diperbolehkan dan tidak dapat untuk berpoligami. Keputusan Majelis Hakim tersebut terkadang menimbulkan disparitas dengan putusan lainnya. Majelis Hakim dapat berbeda pendapat dalam memutuskan perkara izin poligami bahkan dapat berbeda pendapat dalam memutuskan perkara dengan alasan perkara yang hampir sama. Disparitas tersebut dimaknakan sebagai sebuah perbedaan Hakim dalam memutus perkara yang sama, namun menghasilkan

---

<sup>10</sup> Pasal 2 ayat (1) dan (2).

<sup>11</sup> Muh. Hambali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari Dari Kandungan Hingga Kematian* (Yogyakarta: Laksana, 2017), hlm. 401.

keputusan yang berbeda meskipun alasan yang diajukan dalam perkara tersebut sama.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini, penulis mengambil objek penelitian yakni putusan hakim tentang izin poligami yang terdapat di PA.Wonosari tahun 2018-2021. Putusan Hakim PA.Wonosari dipilih menjadi objek penelitian karena dalam Pengadilan ini terdapat disparitas Hakim dalam memutuskan perkara poligami serta Pengadilan ini termasuk ke dalam 3 besar kelompok Pengadilan Agama yang banyak perkaranya di Yogyakarta.<sup>13</sup>

Berikut ini adalah data perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Wonosari tahun 2018-2021 yang penulis temukan dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Wonosari<sup>14</sup>:

---

<sup>12</sup> Devi Juni Wardani, Dzulfikar Rodafi, Syamsu Madyan, "Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tentang Pemberian Izin Poligami (Analisis Perkara Nomor 3534/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg Dengan Perkara Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg)," *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2 (2021), hlm 29–36.

<sup>13</sup> D.I.Yogyakarta memiliki 5 Pengadilan Agama yang berada di bawah naungan PTA.Yogyakarta, yakni: PA.Yogyakarta, PA.Sleman, PA.Bantul, PA.Wonosari dan PA.Wates. Berdasarkan data dari Laporan Tahunan PTA.Yogyakarta tahun 2018-2021, PA yang menduduki tingkat pertama sebagai PA yang paling banyak perkaranya ialah PA.Sleman, selanjutnya di posisi kedua ialah PA.Bantul, dan di posisi ketiga ialah PA.Wonosari sebagai objek dalam penelitian ini. Lihat "Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta", <https://www.pta-yogyakarta.go.id/>, akses 9 Juni 2022.

<sup>14</sup> Lihat "Laporan Tahunan Pengadilan Agama Wonosari," <https://www.pa-wonosari.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pengadilan/laporan-tahunan>, akses 9 Juni 2022.

**Tabel 1. Data Perkara Poligami PA.Wonosari**

<b>Tahun</b>	<b>Perkara Masuk</b>
2018	13 Perkara
2019	8 Perkara
2020	1 Perkara
2021	4 Perkara

Dari total 26 perkara poligami yang diterima masuk di Pengadilan Agama Wonosari dari 2018-2021, terdapat beberapa putusan yang alasan pengajuannya tidak sesuai dengan syarat dan alasan yang telah dijelaskan dalam aturan perundangan (Pasal 4 UUP), seperti pengajuan poligami karena alasan ingin menambah keturunan, istri bekerja di luar negeri, rasa kepedulian sosial, suami yang telah menjalin hubungan lama dengan calon istri kedua, serta antara suami dan calon istri telah melakukan hubungan di luar nikah bahkan calon istri kedua yang telah hamil. Namun dalam hal ini, fokus penulis lebih kepada alasan pengajuan poligami karena suami dan calon istri yang telah menjalin hubungan lama, serta beberapa di antara perkara tersebut calon istri telah hamil. Penulis menemukan setidaknya 8 perkara di PA.Wonosari yang pengajuan poligaminya karena alasan tersebut. Perkara tersebut memiliki putusan akhir yang berbeda-beda; ada yang perkaranya dicabut, dibatalkan, ditolak dan dikabulkan oleh Majelis Hakim.

**Tabel 2. Putusan Poligami PA.Wonosari Karena Sudah Menjalin Hubungan Lama**

No.	Putusan PA. Wonosari	Putusan Hakim
1	Putusan No. 658/Pdt.G/2018/PA.Wno	Batal
2	Putusan No. 780/Pdt.G/2018/PA.Wno	Tolak
3	Penetapan No. 1178/Pdt.G/2018/PA.Wno	Cabut
4	Putusan No. 1222/Pdt.G/2018/PA.Wno	Tolak
5	Putusan No. 274/Pdt.G/2019/PA.Wno	Tolak
6	Penetapan No. 1156/Pdt.G/2019/PA.Wno	Cabut
7	Putusan No. 1291/Pdt.G/2020/PA.Wno	Kabul
8	Putusan No. 1337/Pdt.G/2021/PA.Wno	Kabul

Dari tabel di atas, terlihat disparitas Hakim memutus perkara poligami di Pengadilan Agama tersebut. Disparitas inilah yang akan menjadi fokus penelitian penulis, terutama terhadap putusan yang ditolak dan dikabulkan oleh Hakim. Kegelisahan akademik dalam penelitian ini ialah terhadap perkara yang pengajuannya hampir sama, namun Hakim dalam memutuskan putusan akhirnya memiliki pemikiran yang berbeda. Beranjak dari kegelisahan tersebut kemudian penulis akan menganalisisnya dengan menggali lebih dalam terkait kedudukan alasan dan syarat dalam pengajuan poligami serta alasan Hakim dalam memutuskan perkara poligami sehingga menghasilkan keputusan yang berbeda, kemudian akan menganalisa hasil tersebut menggunakan konsep teori tujuan hukum dan asas

prioritas; apakah keputusan Majelis Hakim tersebut sesuai dan telah mengindahkan teori tersebut dalam pengambilan keputusannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan diatas menimbulkan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan alasan dan syarat poligami dalam pandangan dan putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosari?
2. Mengapa terjadi pemahaman dan sikap yang berbeda oleh Hakim dalam memutuskan perkara poligami yang tidak memenuhi ketentuan alasan dan syarat di Pengadilan Agama Wonosari?
3. Apakah putusan-putusan yang beragam terkait putusan poligami di Pengadilan Agama Wonosari telah memenuhi atau sesuai dengan konsep teori tujuan hukum dan asas prioritas?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk memahami pandangan dan sikap Hakim Pengadilan Agama Wonosari terkait kedudukan alasan dan syarat dalam poligami.
2. Untuk memahami alasan terjadinya perbedaan pemahaman dan sikap dalam pengambilan putusan hakim terhadap perkara permohonan izin poligami yang tidak memenuhi ketentuan alasan dan syarat di Pengadilan Agama Wonosari.

3. Untuk memahami disparitas putusan hakim tersebut dari konsep teori tujuan hukum dan asas prioritas.

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat membawa gagasan dan memajukan perkembangan ilmu pengetahuan untuk memperkaya khazanah keilmuan dan pengetahuan terkhusus yang berkaitan dengan disparitas putusan hakim dalam hal izin poligami di Pengadilan Agama.

2. Kegunaan Praktis

Kajian ini diharapkan dapat memberikan saran atau solusi terhadap persoalan poligami. Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi perihal pembentukan keluarga poligami yang harus mengikuti aturan yang berlaku yang mana hal tersebut memiliki tujuan agar terbangunnya keluarga yang harmonis dan berkeadilan. Sehingga penulis berharap penelitian ini dapat memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai persoalan yang berkaitan dengan poligami.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka berisi tinjauan terhadap beberapa penelitian yang mengkaji tema senada atau mirip dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>15</sup> Telaah pustaka

---

<sup>15</sup> Riyanta dkk, *Pedoman Penulisan Tesis* (Yogyakarta: Magister Ilmu Syariah FSH UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 4.

diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pembahasan kajian yang telah ada terhadap pengkajian disparitas putusan poligami Pengadilan Agama sehingga dapat ditemukan letak kebaruan dan keasliannya. Berdasarkan hasil telaah penulis terhadap penelitian terdahulu yang mengkaji tema poligami, penulis temukan beberapa penelitian terkait hal tersebut.

Penelitian yang mengkaji poligami dari aspek izin poligaminya, dilakukan oleh Azni<sup>16</sup> yang mengkaji tentang perlunya ada izin Pengadilan untuk berpoligami dari segi aspek sosio yuridis dan sosio filosofisnya adalah agar perkawinan tersebut diakui dan dicatat oleh Negara. Heri Mahfudhi<sup>17</sup> dalam penelitiannya mengkaji tentang keharusan adanya izin dalam poligami dengan mengambil pandangan dari Kiai Pesantren tradisional dan modern yang ada di Kabupaten Bantul menemukan dualisme hukum, yakni di satu sisi menerima hukum yang baru dengan mengharuskan adanya izin dari pengadilan, namun di sisi lain berpedoman kepada aturan fikih.

Penelitian yang mengkaji poligami dari aspek aturan pembatasannya dan syarat pelaksanaannya, dilakukan oleh Fatimah Zuhrah<sup>18</sup> yang mengkaji pelaksanaan

---

<sup>16</sup> Azni, "Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)," *Jurnal Dakwah Risalah* Vol. 26, No. 2 (2015), hlm. 55–68.

<sup>17</sup> Heri Mahfudhi, "Respon Ulama Terhadap Prosedur Izin Poligami Ke Pengadilan: Studi Pandangan Kiai Pesantren Di Kabupaten Bantul," *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga* (2017).

<sup>18</sup> Fatimah Zuhrah, "Problems of Polygamy in Indonesia (Analysis of Law No. 1 of 1974 and KHI)," *Journal of Islam and Science* Vol. 3, No. 1 (2016), hlm. 1–17.

poligami di Indonesia dengan kajian UU Perkawinan dan KHI. Dri Santoso<sup>19</sup> dalam penelitiannya menyatakan hukum di Indonesia mengatur poligami hanya pada sikap membatasi dengan mempersulit praktik poligami dan juga membatasi jumlah maksimalnya sehingga ketentuan tersebut bukan melarang pada ketentuan yang mutlak. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Dri Santoso dan Muhamad Nasrudin<sup>20</sup> juga didapati bahwa pengaturan poligami di Indonesia dilakukan dengan tujuan untuk melindungi hak perempuan dan anak, terutama dalam hal pemeliharaan jiwa dan keturunan. Alfi Syahrin<sup>21</sup> yang mengkaji mengenai syarat kemampuan finansial suami untuk berpoligami, kajiannya menggunakan pandangan dan sikap Hakim di Pengadilan Agama Bantul dalam memutus perkara poligami. Sementara Wahidullah<sup>22</sup> berpendapat bahwa persyaratan perkawinan poligami yang ada dalam aturan UU Perkawinan berpotensi menghadirkan perkawinan ilegal ataupun legal dan berpotensi terhadap tindak kekerasan baik fisik dan psikis, perceraian, ketelantaran terhadap anak-anak bahkan meningkatkan laju pertumbuhan penduduk. Dalam

---

<sup>19</sup> Dri Santoso, “Pembatasan Dan Pengaturan Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah,” *Disertasi* Program Doktor (S3) Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung (2020).

<sup>20</sup> Dri Santoso dan Muhamad Nasrudin, “Polygamy In Indonesia And Its Relevance To The Protection Of Women And Children In The Perspective Of Islamic Law Philosophy,” *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 26, No. 1 (2021), hlm. 121–136.

<sup>21</sup> Alfi Syahrin, “Ketentuan Syarat Kemampuan Finansial Dalam Poligami Di Indonesia: Pandangan Dan Sikap Hukum Hakim Pengadilan Agama Bantul,” *Tesis* Program Magister Ilmu Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2022).

<sup>22</sup> Wahidullah, “Rekonstruksi Persyaratan Poligami Dalam Perkawinan Indonesia Berbasis Keadilan,” *Disertasi* Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang (2019).

analisis penelitiannya, ia mengharapkan adanya reformulasi terhadap persyaratan poligami.

Penelitian yang mengkaji poligami dari aspek penerobosan hukum dalam pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama, dilakukan oleh Orin Oktasari<sup>23</sup>, Pramudiya Wiseha<sup>24</sup>, Roudotul Jannah<sup>25</sup>. Dari ketiga penelitian tersebut ditemukan hasil yang menguatkan bahwa Hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami terkadang melakukan penerobosan hukum, artinya pertimbangan Hakim dalam persoalan poligami sering sekali mengesampingkan syarat alternatif Pasal 4 UU Perkawinan dan menggunakan pertimbangan lain dalam pengabulan putusnya yakni mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kemudahan.

Penelitian yang mengkaji poligami dari aspek disparitas putusan Hakim, dilakukan oleh Devi Juni Wardani, Dzulfikar Rodafi, Syamsu Madyan<sup>26</sup> yang mengkaji perbedaan Hakim dalam memutus perkara izin poligami karena alasan belum memiliki keturunan, meski keduanya telah memenuhi persyaratan alternatif

---

<sup>23</sup> Orin Oktasari, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Izin Poligami Suami Yang Tidak Memenuhi Syarat Poligami Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* Vol. 1, No. 1 (2016), hlm. 41-56.

<sup>24</sup> Pramudiya Wiseha, "Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Gunung Sugih)," *Tesis Program Pascasarjana (PPS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro* (2019).

<sup>25</sup> Roudotul Jannah, "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No. 0863/Pdt.G/PA. Sda Tentang Izin Poligami Karena Ingin Melindungi Dan Mengangkat Martabat Istri (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sidoarjo)," *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2020).

<sup>26</sup> Devi Juni Wardani, Dzulfikar Rodafi, Syamsu Madyan, "Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tentang Pemberian Izin Poligami (Analisis Perkara Nomor 3534/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg Dengan Perkara Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg)."

dan kumulatif poligami, namun dalam putusannya menghasilkan hasil yang berbeda sebab Hakim mempertimbangkan aturan batas usia dalam melakukan perkawinan yang diatur dalam pasal lain.

**Tabel 3. Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Masalah	Metode	Hasil
1	Azni (2015)	Izin Poligami di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)	Mengkaji persoalan izin poligami di Pengadilan Agama dari segi tinjauan filosofisnya mengapa perlu persetujuan/ izin poligami oleh Pengadilan Agama	<i>Library Research</i>	Secara sosio yuridis, nilai filosofis aturan tentang izin poligami di Pengadilan Agama diperlukan karena menyangkut dengan eksistensi perkawinan itu sebab perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai hukum Indonesia dinyatakan sebagai pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum atau seperti dianggap tidak ada. Oleh karena itu, perlunya izin Pengadilan ini untuk kepentingan hukum secara legal-formal agar pernikahan poligami tersebut dapat terlaksana dengan pencatatan oleh negara dan diakui keberadaannya.
2	Heri Mahfudhi (2017)	Respon Ulama Terhadap Prosedur Izin Poligami Ke Pengadilan: Studi Pandangan	Mengkaji respon Kiai pesantren di Kabupaten Bantul terhadap ketentuan	<i>Field Research</i>	Respon ulama di Kabupaten Bantul belum memiliki titik persamaan terhadap aturan hukum dalam KHI mengenai persoalan izin

		Kiai Pesantren Di Kabupaten Bantul	izin polagami dalam aturan hukum Indonesia		poligami. Hal tersebut mengakibatkan munculnya dualisme persepsi terkait aturan hukum ini. Respon ulama dari pesantren tradisional lebih cenderung sikapnya kepada keterbukaan terhadap permasalahan baru. Sedangkan respon ulama dari pesantren modern malah lebih bersikukuh pada konsep fikih yang mana dalam fikih sendiri tidak mengharuskan seorang suami meminta izin untuk melakukan poligami. Konsep inilah yang cenderung dilakukan oleh ulama dari pesantren modern, mereka bersikukuh tidak mengharuskan adanya aturan izin pengadilan dalam poligami.
3	Fatimah Zuhro (2016)	<i>Problems of Polygamy in Indonesia (Analysis of Law No. 1 of 1974 and KHI)</i>	Mengkaji lebih dalam mengenai hukum poligami melalui UUP dan KHI	<i>Normative Research</i>	Ketentuan poligami dalam UUP dan KHI merupakan salah satu respon yang mengatur laki-laki yang ingin beristri lebih dari satu orang, meskipun pada dasarnya kedua aturan tersebut menetapkan prinsip monogami dalam perkawinan. Aturan tersebut bertujuan untuk

					mengurangi kewenang-wenangan laki-laki terhadap perempuan, juga ditetapkan untuk membantu menciptakan keluarga bahagia, sejahtera dan damai.
4	Wahidullah (2019)	Rekonstruksi Persyaratan Poligami Dalam Perkawinan Indonesia Berbasis Keadilan	Mengkaji apakah persyaratan poligami dalam hukum perkawinan Indonesia telah mencerminkan nilai keadilan dan sesuai dengan tujuan perkawinan, serta mengkaji bagaimana rekonstruksi ideal dari persyaratan poligami	<i>Normative / Doctrinal Research</i>	Pencapaian tujuan perkawinan melalui poligami masih sulit dilakukan / tidak dapat terwujud. Persyaratan poligami yang sekarang berpotensi hadirkan perkawinan yang ilegal ataupun legal dan berpotensi terhadap tindak kekerasan baik fisik dan psikis, perceraian, ketelantaran terhadap anak-anak bahkan meningkatkan laju pertumbuhan penduduk. Maka dalam hal ini diharapkan adanya formulasi persyaratan poligami yang memberikan pagar perlindungan terhadap pihak istri dan anak-anaknya secara tegas dan jelas serta diharapkan adanya pemberian sanksi baik denda maupun pemidanaan terhadap perkawinan poligami liar / tidak melalui

					peradilan, begitu juga halnya adanya jaminan berbuat adil dengan berbentuk deposito sebagai ganti kerugian untuk dimiliki istri dan anak-anaknya yang tertuang dalam ikrar perjanjian perkawinan.
5	Dri Santoso (2020)	Pembatasan dan Pengaturan Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Perspektif <i>Maqashid Asy-Syari'ah</i>	Mengkaji pembatasan dan pengaturan poligami dalam UU dan hukum Islam serta bagaimana perspektif <i>maqāṣid asy-syari'ah</i> terhadap hal tersebut	<i>Library Research</i>	Hukum di Indonesia yang mengatur poligami hanya pada sikap membatasi dan bukan melarang pada ketentuan yang mutlak. Pembatasan tersebut bukan hanya sekedar membatasi jumlah yang dapat dinikahi, tetapi juga kepada pembatasan dengan mempersulit praktik poligami dengan mengatur ketentuan poligami dalam Undang-Undang. Dalam pandangan <i>maqāṣid asy-syari'ah</i> , pembatasan dan pengaturan tersebut sebagai langkah pencegahan terhadap praktik poligami yang dilakukan sesuka hati yang dapat menimbulkan akibat buruk (mafsadah), serta bertujuan agar terbentuknya tujuan perkawinan sesuai

					amanat Undang-undang maupun hukum Islam.
6	Dri Santoso dan Muhamad Nasrudin (2021)	<i>Polygamy in Indonesia and Its relevance to the Protection of Women and Children in the Perspective of Islamic Law Philosophy</i>	Mengkaji filosofi penegakan aturan poligami Indonesia dan pemenuhan <i>maqāsid asy-syarī'ah</i> terhadap aturan poligami.	<i>Normative Research</i>	Pengaturan poligami di Indonesia dilakukan dengan tujuan melindungi hak wanita dan anak. Selain itu, aturan tersebut juga bertujuan agar terbangun keluarga yang bahagia, damai dan sejahtera. Hal tersebut sejalan dengan prinsip <i>maqāsid asy-syarī'ah</i> terutama dalam hal pemeliharaan jiwa dan keturunan.
7	Alfi Syahrin (2022)	Ketentuan Syarat Kemampuan Finansial Dalam Poligami di Indonesia: Pandangan dan Sikap Hukum Hakim Pengadilan Agama Bantul	Mengkaji sikap dan pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memahami konsep kemampuan finansial dalam berpoligami.	Penelitian yuridis empiris	Hakim PA. Bantul menganggap konsep kemampuan finansial bagi seorang suami dalam berpoligami sebagai sebuah penunjang dan bukanlah syarat utama, sehingga keberadaannya dapat dikesampingkan dalam keadaan tertentu. Kemampuan finansial digunakan untuk mengukur keadilan suami, sedangkan batasan yang digunakan dalam hal tersebut disesuaikan dengan kondisi sosial tertentu, artinya tidak memiliki batasan yang pasti.
8	Orin	Pertimbangan	Mengkaji	Penelitian	Peneliti menilai

	Oktasari (2016)	Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Izin Poligami Suami Yang Tidak Memenuhi Syarat Poligami Dalam Hukum Positif Di Indonesia	pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara poligami dan tinjauan hukum Islam terhadap putusan poligami yang tidak memenuhi syarat	Normatif Empiris	pertimbangan hukum Hakim dalam memutus putusan No. 142/Pdt.G/2013/PA/ Crp dan putusan No. 542/Pdt.G/2013/PA.Crp lemah karena dianggap tidak sesuai dengan alasan kebolehan poligami yang diatur dalam UU. Hakim dalam perkara ini melakukan penerobosan hukum karena Hakim tidak menerapkan kepada Pasal 4 UU Perkawinan, akan tetapi pengabulan oleh Hakim menggunakan aspek kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, sebab jika permohonan ditolak akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar karena calon istri kedua pemohon yang telah dalam kondisi hamil serta pemohon yang sudah berjanji akan menikahinya.
9	Pramudiya Wischa (2019)	Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih)	Mengkaji kesesuaian konsep hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku dengan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara izin	Penelitian Normatif Empiris	Hakim PA Gunung Sugih dalam menerapkan syarat poligami tidak bersifat kaku, artinya Hakim tidak hanya berpatok kepada syarat alternatif, namun juga dapat mengenyampingkan syarat tersebut dan hanya berpatok menggunakan syarat

			poligami di Pengadilan Agama Gunung Sugih		kumulatif sebagai pertimbangan Hakim. Hal tersebut disesuaikan dengan konsep Islam dimana Hakim mempertimbangkan aspek maslahat dan menghilangkan aspek mafsadat dalam putusannya.
10	Roudotul Jannah (2020)	Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No. 0863/Pdt.G/PA. Sda Tentang Izin Poligami Karena Ingin Melindungi dan Mengangkat Martabat Istri (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sidoarjo)	Mengkaji pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara poligami karena alasan ingin melindungi dan mengangkat martabat istri dan bagaimana analisis maslahat terhadap persoalan tersebut	<i>Field Research</i>	Alasan Hakim mengabulkan permohonan pemohon meskipun tidak sesuai dengan alasan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUP karena telah memenuhi syarat kumulatif pada Pasal 5 ayat (1). Sementara dari segi maslahatnya bila izin poligami pemohon ditolak akan lebih besar mudaratnya. Sehingga dalam hal ini pengabulan izin poligami dipandang memiliki resiko mudarat yang lebih ringan dibandingkan permohonan ini ditolak.
11	Devi Juni Wardani, Dzulfikar Rodafi, Syamsu Madyan (2021)	Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tentang Pemberian Izin Poligami (Analisis	Disparitas putusan hakim dalam memberikan permohonan izin poligami	<i>Library Research</i>	Pada putusan pertama, Hakim mengabulkan permohonan poligami dikarenakan antara pemohon dan termohon selama 24 tahun pernikahan belum memiliki keturunan, pemohon

		Perkara Nomor 3534/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg dengan Perkara Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg)		dengan calon istri juga sudah saling cinta serta calon istri sudah memenuhi batas usia di Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019. Sementara putusan kedua dari penelitian ini, Majelis Hakim menolak izin poligami pemohon meskipun telah memenuhi syarat alternatif dan kumulatif untuk melakukan poligami. Hakim menolak dengan berdalil bahwa calon istri tidak memenuhi syarat perkawinan Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019
--	--	---	--	--

Dari telaah pustaka yang telah penulis paparkan, meski topik bahasan yang dikaji sama-sama berfokus pada pembahasan poligami, persamaan tersebut dapat dijadikan sebagai pendukung untuk penelitian ini. Meskipun begitu, penelitian ini memiliki sisi yang berbeda dengan literatur lainnya. Perbedaan itu dapat dilihat dari segi subjek dan objek penelitiannya, yakni mengambil studi Pengadilan dan putusan yang berbeda serta mengambil pisau analisis yang berbeda dalam menganalisis setiap penelitian, yang mana dari perbedaan tersebut juga menghasilkan hasil penelitian yang berbeda. Penelitian ini lebih menitikberatkan kepada pengkajian disapritas putusan oleh Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang alasan pengajuan tidak sesuai dengan alasan dan syarat yang terdapat dalam perundangan, salah satunya

adalah karena telah menjalin hubungan lama, bahkan di antaranya calon istri telah ada yang hamil. Akan tetapi, dari beberapa putusan tersebut menghasilkan putusan yang berbeda. Berdasarkan pengamatan penulis terhadap telaah pustaka yang ada, pembahasan ini belum dikaji dan memiliki sisi yang berbeda serta menarik untuk dikaji.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menganalisis disparitas putusan hakim terhadap permohonan izin poligami di Pengadilan Agama dari sudut pandang teori tujuan hukum dan asas prioritas. Penulis ingin mengetahui bagaimana Hakim memutuskan perkara izin poligami, terutama terkait kedudukan syarat dan alasan poligami pemohon yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan serta ingin mengetahui apa yang menjadi alasan terjadinya disparitas dalam putusan hakim. Oleh sebab itu, penelitian ini membutuhkan teori yang digunakan sebagai landasan untuk menggambarkan, memetakan, menganalisis kemudian menyimpulkan putusan hakim tersebut.

##### **1. Teori Tujuan Hukum**

Hukum dirumuskan sebagai kumpulan dari berbagai aturan hidup (sifatnya bisa tertulis/tidak tertulis), mengatur apa yang patut/tidak patut untuk dilakukan dalam hidup. Tak jarang, kepentingan manusia tersebut bertentangan satu sama lain, sehingga disinilah hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Dalam menjalankan fungsinya tersebut,

ia juga memiliki tujuan atau sasaran yang hendak dicapai.<sup>27</sup> Para pakar hukum mendefinisikan tujuan hukum dengan makna yang berbeda-beda, namun semuanya tetap bertitik kepada ketertiban dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Adapun tujuan hukum tersebut telah diklasifikasi kepada 3 teori yang melihat hukum dari berbagai sudut pandang, yakni:

- a. Teori Keadilan (Etis). Teori ini mengkaji hukum dari segi falsafah hukumnya. Aristoteles sebagai pencetus teori ini mengemukakan bahwa hukum bertujuan untuk memberi setiap orang apa yang pantas dia dapatkan/menjadi haknya. Ia membagi keadilan tersebut menjadi dua bagian, yakni keadilan distributif yang mengacu kepada konsep adil yang berupa perimbangan, artinya dikatakan adil jika setiap orang mendapat hak/jatahnya secara proporsional sesuai kedudukannya / jasanya dalam masyarakat. Sementara keadilan kumulatif mengacu kepada konsep kesamaan, yang dikatakan adil adalah jika setiap orang diperlakukan sama terlepas dari status kedudukannya. Berdasarkan teori ini, tujuan adanya hukum semata-mata demi mewujudkan

---

<sup>27</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 10-11.

<sup>28</sup> Arisetyanto Nugroho dan Agus Arjianto, *Etika Bisnis (Business Ethic) Pemahaman Teori Secara Komprehensif Dan Implementasinya* (Bogor: IPB Press, 2015), hlm. 181.

keadilan; bahwa isi hukum ditentukan oleh keyakinan etis kita tentang apa yang adil dan tidak.<sup>29</sup>

- b. Teori Kemanfaatan (Utilitis) yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham. Teori ini mengkaji hukum dari segi sosiologi; dimana hukum bertujuan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemanfaatan dalam mewujudkan kebahagiaan. Teori ini menitikberatkan pada sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak dan sifatnya umum tanpa mempertimbangkan pertimbangan keadilan.<sup>30</sup>
- c. Teori Kepastian Hukum (Yuridis Formal) yang dicetuskan oleh Van Kan. Teori ini mengkaji hukum dari segi hukum normatifnya. Berangkat dari teori ini, suatu hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia sehingga tidak dapat diganggu, meskipun aturan/hukum itu tidak terasa adil ataupun memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat banyak.<sup>31</sup>

Dalam lingkup kekuasaan kehakiman atau peradilan, kerangka penegakan hukum mengacu kepada 3 tujuan hukum yang harus dicapai dalam suatu pertimbangan putusan hakim, yakni kepastian hukum berupa keadilan

---

<sup>29</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, ed. Yunasril Ali, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 9-10.

<sup>30</sup> Sri Warijayati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 23.

<sup>31</sup> Arjianto, *Etika Bisnis (Business Ethic) Pemahaman Teori Secara Komprehensif Dan Implementasinya*, hlm. 182.

dalam konteks hukum positif, kemanfaatan berupa keadilan dalam konteks norma sosial, filosofis berupa keadilan dalam konteks norma moral.<sup>32</sup> Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, Hakimlah yang menentukan kepentingan mana yang dalam batas tertentu harus diakui dan dilindungi tanpa mengganggu kepentingan lainnya sehingga ketertiban umum tersebut dapat tercapai.<sup>33</sup>

## 2. Asas Prioritas Gustav Radbruch

Gustav Radbruch merupakan seorang filsuf hukum Jerman. Ia mengajarkan 3 konsep dasar dalam unsur hukum atau yang oleh sebagian ahli didefinisikan sebagai tujuan hukum, yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Menurutnya, setiap hukum harus mencapai ketiga tujuan tersebut, karena hukum yang baik ialah hukum yang memuat ketiga nilai tersebut. Jika di antara ketiga nilai tersebut terjadi pertentangan mesti ada nilai yang dikorbankan. Dalam kondisi ini, Radbruch memperkenalkan penggunaan asas prioritas yakni nilai keadilan sebagai prioritas pertama, diikuti nilai kemanfaatan dan kepastian. Asas prioritas ini disebut 'asas prioritas baku'.

---

<sup>32</sup> Sutrisno, Fenty Puluhulawa dan Lusiana Margareth Tijow, "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi," *Gorontalo Law Review* Vol. 3, No. 2 (2020), hlm. 168–187.

<sup>33</sup> Dewa Gede Sudika Mangku, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. Ni Putu Rai Yuliantini (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020), hlm. 34.

Akan tetapi, dalam perjalanannya Radbruch menilai ketiga aspek ini bersifat relatif/berubah-ubah. Ada kalanya untuk suatu kondisi nilai keadilan yang diprioritaskan daripada kemanfaatan dan kepastian hukum, namun di kondisi yang lain menuntut nilai kemanfaatan yang diprioritaskan dibanding memprioritaskan nilai keadilan dan kepastian, bisa jadi di kondisi yang lain justru nilai kepastian yang harus diprioritaskan dibanding nilai yang lain. Konsep ini dikenal juga dengan istilah 'prioritas yang kasuistik'.<sup>34</sup>

Tujuan hukum yang dirumuskan oleh Guztav Radbruch memiliki saling keterkaitan dengan jalannya penegakan hukum. Ketiga tujuan hukum tersebut bersifat saling mengisi antara satu dengan lainnya. Tujuan hukum haruslah mengutamakan keadilan (aspek filosofis), kepastian hukum (aspek yuridis) dan kemanfaatan (aspek sosiologis) sebagai jalan untuk mencapainya.<sup>35</sup>

Dalam praktiknya di Pengadilan, seorang Hakim sangat sulit untuk menerapkan ketiga nilai tersebut dalam satu putusan. Ketika keadaan ini dihadirkan dalam satu garis, maka Hakim berada di antara 2 titik pembatas dalam garis, ketika memutuskan perkara Hakim di satu sisi dihadapkan pada nilai keadilan dan di sisi lain dihadapkan pada nilai kepastian, di antara kedua nilai tersebut terdapat kemanfaatan. Jika Hakim memutus perkara mencondongkannya pada nilai kepastian hukum, kemungkinan besar putusan


---

<sup>34</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 99-100.

<sup>35</sup> Adithiya Diar, *Perbandingan Penyelesaian Perkara Korupsi Delik Suap Antara Indonesia Dan Belanda*, ed. Safrinal (CV. Azka Pustaka, 2021), hlm. 25.

tersebut jauh dari nilai keadilan. Sebaliknya, bila Hakim lebih mengutamakan kepada nilai keadilan, kemungkinan besar pula putusannya jauh dari nilai kepastian hukum.<sup>36</sup>

Berikut ini penulis berikan gambaran bagaimana kerangka teori di atas akan bekerja dalam penelitian ini:



**Gambar 1. Kerangka Berpikir**

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dikategorikan sebagai penelitian yuridis empiris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji praktik hukum dengan kaca mata norma/yuridis. Penelitian ini mengkaji kesesuaian antara praktik di lapangan dengan norma yang ada, yakni mengkaji praktik Hakim di Pengadilan Agama

<sup>36</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 149.

Wonosari dalam memutus perkara izin poligami yang alasan pengajuannya tidak memenuhi syarat alternatif seperti dijelaskan peraturan perundangan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Dalam penelitian ini penulis menguraikan, menjelaskan dan menganalisis data yang didapatkan dari analisis putusan dan wawancara terhadap pandangan Hakim di Pengadilan Agama Wonosari tentang kedudukan alasan dan syarat poligami dalam memutuskan perkara izin poligami.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan dalam penelitian ini untuk membantu penulis menjawab permasalahan. Penggunaannya dilakukan dengan menelaah pertimbangan hukum Hakim pada putusan izin poligami yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Agama Wonosari tahun 2018-2021.<sup>37</sup>

## 4. Sumber Data

Sumber data penelitian dikumpulkan dengan mengelaborasi data primer dan juga data sekunder.

- a. Data Primer, berupa putusan Pengadilan Agama Wonosari tahun 2018-2021 terkait izin poligami dan juga hasil wawancara dengan

---

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-13 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 134.

Hakim Pengadilan Agama Wonosari.

- b. Data Sekunder, berupa peraturan perundang-undangan yang merupakan bahan hukum primer dan karya-karya yang terkait dengan penelitian ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini memakai beberapa teknik, yakni:

##### a. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data berupa dokumen putusan izin poligami Pengadilan Agama Wonosari tahun 2018-2021 dari situs Direktori Putusan.

##### b. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait proses pemeriksaan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Wonosari. Wawancara dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Wonosari, yakni Bapak Mudara, Bapak Muhammad Novriandi dan Ibu Nurhidayah (Hakim Pengadilan Agama Wonosari tahun 2016-2020 dan memutus salah satu perkara yang menjadi pokok kajian penelitian, namun dipindahtugaskan ke Pengadilan Agama Yogyakarta sejak 2020).

#### 6. Analisis Data

Analisis data diperoleh dari hasil pengumpulan data. Data yang telah terkumpul selanjutnya harus dianalisis agar menghasilkan nilai, makna. Proses ini juga disebut dengan pengolahan data dan penafsiran data. Proses

analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang penulis dapat, baik dari analisis putusan, wawancara, dan sumber lainnya. Setelah ditelaah, kemudian data disajikan, dianalisis melalui tinjauan teori tujuan hukum dan asas prioritas dan ditarik kesimpulan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi rangkaian pembahasan isi tesis yang antar babnya memiliki saling keterkaitan dan membentuk kesatuan yang utuh. Berikut ini penulis deskripsikan sistematika pembahasan dalam tesis ini, yakni:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan dalam tesis. Bab ini terdiri dari: latar belakang masalah yang berisi tentang alasan mengapa penulis ingin mengangkat penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi kajian terdahulu yang mengkaji seputar permasalahan poligami dari berbagai aspek dan kemudian dalam telaah pustaka juga dipaparkan letak perbedaan antara penelitian penulis dengan yang telah ada, kerangka teoretik yang berfungsi sebagai pisau analisis dalam penelitian untuk membantu penulis dalam menjawab permasalahan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengkaji ketentuan poligami dalam Islam serta perundang-undangan, meliputi: poligami dalam fikih, alasan dan syarat poligami dalam peraturan perundangan-undangan; baik dalam UU Perkawinan, KHI, PP.No.9/1975 dan ketentuan poligami PNS.

Bab ketiga mengkaji disparitas putusan poligami di Pengadilan Agama Wonosari serta melihat disparitas putusan poligami yang ada di Pengadilan tersebut. Bab ini akan mendeskripsikan secara singkat Pengadilan Agama Wonosari, memaparkan putusan poligami di Pengadilan Agama Wonosari dari tahun 2018-2021, mendeskripsikan alasan dan syarat poligami menggunakan perspektif teori tujuan hukum, mendeskripsikan putusan poligami yang tidak memenuhi alasan dan syarat formal poligami serta mengurai disparitas putusan yang terjadi dalam putusan poligami di Pengadilan Agama Wonosari.

Bab keempat mengkaji dinamika sikap dan interpretasi hukum Hakim terhadap ketentuan syarat dan alasan di Pengadilan Agama Wonosari terkait putusan poligami. Bab ini akan memaparkan hasil analisis dari wawancara penulis dengan Hakim di Pengadilan Agama Wonosari terkait dinamika sikap para Hakim terhadap persoalan poligami terhadap sejauh mana ketentuan alasan dan syarat poligami menjadi prioritas bagi Hakim dalam menyelesaikan sengketa poligami serta mengkaji disparitas isi putusan dalam konteks keadilan hukum.

Bab kelima berisi kesimpulan dari pembahasan yang mana kesimpulan ini sekaligus menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian, selanjutnya terdapat rekomendasi dari penulis.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian penulis mengenai “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari) adalah:

1. Kedudukan alasan dan syarat poligami dalam pandangan Hakim PA.Wonosari masih menjadi rujukan utama dan pedoman dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami. Namun tidak menutup kemungkinan bagi Hakim menggunakan sumber lain sebagai pertimbangannya dalam memutuskan perkara izin poligami. Hal tersebut terlihat dari 5 putusan (3 ditolak dan 2 dikabulkan) yang menjadi fokus penelitian ini, penulis mengelompokkan kedudukan alasan dan syarat menurut pandangan Hakim tersebut ke dalam 3 kelompok pertimbangan, yakni: pertama, Hakim mempertimbangkan dengan melihat alasan lebih kuat dari syarat, seperti tergambar dalam Putusan Nomor 1222 dan 274. Kedua, Hakim mempertimbangkan dengan menilai syarat harus lebih didahulukan, seperti yang tergambar dalam Putusan Nomor 780. Ketiga, Hakim mempertimbangkan bahwa dalam putusan tersebut syarat dan alasan saling berkaitan, seperti dalam Putusan Nomor 1291 dan 1337.

2. Adanya sikap yang berbeda oleh Hakim dalam memutus kelima perkara ialah sebab ditemukannya dalam fakta persidangan mengenai kondisi Termohon. Dalam penelitian ini, terhadap perkara yang ditolak para Hakim melihat fakta bahwa Termohon masih dalam keadaan yang sehat, mampu melayani suami dan dapat melahirkan keturunan serta pada 1 putusan Hakim menilai Pemohon belum memenuhi syarat finansial. Hakim menolak ketiga perkara tersebut karena tidak memenuhi alasan sesuai ketentuan Undang-Undang. Sementara dalam putusan yang diterima Hakim melihat fakta bahwa memang ternyata Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan maksimal sehingga kemudian Hakim menjadikan pengakuan tersebut menjadi penguat dalam pertimbangan hukumnya. Pengabulan Hakim terhadap kedua perkara tersebut tidak serta merta mengabaikan alasan yang ada dalam Undang-Undang, sebab memang dalam fakta persidangan ditemukan adanya ketidakmampuan istri menjalankan kewajibannya secara maksimal. Sehingga, kelima perkara tersebut sebenarnya tidak ada putusan yang mengabaikan alasan dan terhadap kelimanya sebenarnya tidak terjadi disparitas putusan hakim.
3. Kelima putusan yang menjadi objek penelitian ini Hakim telah berusaha memenuhi rasa kepastian hukum dan keadilan. Akan tetapi, menurut hemat penulis dalam perkara yang izin poligaminya ditolak, nilai kemanfaatan yang direalisasikan Hakim lebih pada manfaat yang luas,

yakni memberikan nilai pendidikan pada masyarakat agar tidak melakukan poligami dengan sesuka hati serta tidak melakukan hubungan di luar nikah dan memenuhi syarat serta alasan ketika hendak berpoligami. Sementara nilai kemanfaat yang sifatnya khusus (manfaat bagi para pihak terkhusus kepada Pemohon dan Calon Istri), Hakim belum dengan cermat menggali nilai tersebut. Hal itulah yang tercermin dalam upaya banding yang diajukan oleh Pemohon.

## **B. Rekomendasi**

1. Bagi para penegak hukum, para Hakim dalam menyelesaikan perkara izin poligami terutama yang permohonannya tanpa ada alasan seperti yang diatur dalam Undang-Undang lebih mengedepankan perlindungan, kepastian, keadilan serta kemanfaatan sehingga putusan yang dihasilkan lebih maksimal dan dapat memberikan ketertiban dalam masyarakat.
2. Bagi para akademisi lainnya, tesis ini menjadi awal bagi para peneliti lainnya sebab masih banyak hal yang dapat dikaji mengenai persoalan poligami dengan menggunakan perspektif dan teori yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Ulm al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim, 2014.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur 1 (Surat 1-4)*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani. Jilid 2. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Azmi, M. Jamil dan Amaya. *Tafsif Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum Dalam Bingkai Maqashid Al-Syari'ah*. Medan: CV. Manhaji Medan, 2020.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Ed. Rudianto. cet. ke-1. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Syamsuri. *Tafsir Di Era Revolusi Industri 4.0*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.

Syarjaya, E. Syibli. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

As-Sijistani, Abi Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy'as. *Sunan Abi Dawud, Kitab An-Nikah*. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, t.t.

### 3. Buku

Ahmad Tholabi Kharlie, dkk. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer Pembaruan, Pendekatan, Dan Elastisitas Penerapan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2020.

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2015.

Aripin, Jaenal. *Jejak Langkah Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.

Arjianto, Arisetyanto Nugroho dan Agus. *Etika Bisnis (Business Ethic) Pemahaman*

- Teori Secara Komprehensif Dan Implementasinya*. Bogor: IPB Press, 2015.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. cet. ke-4. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Diar, Adithiya. *Perbandingan Penyelesaian Perkara Korupsi Delik Suap Antara Indonesia Dan Belanda*. Ed.Safrinal. CV. Azka Pustaka, 2021.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hambali, Muh. *Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari Dari Kandungan Hingga Kematian*. Yogyakarta: Laksana, 2017.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Ed. Yunasril Ali. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi Dan Implikasi"*. Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.
- Machali, Rochayah. *Wacana Poligami Di Indonesia: Kumpulan Tulisan*. Cet. 1. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005.
- Mangku, Dewa gede Sudika. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ed. Ni Putu Rai Yuliantini. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020.
- Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2015.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Martini dan Irawaty. *Buku Ajar Hukum Perdata Dan Hukum Acara Perdata*. Cet. 1. Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. cet. ke-13. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka, 2019.
- . *Teori Hukum*. Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka, t.t.
- Mubarak, Saiful Islam. *Poligami Antara Pro Dan Kontra*. Bandung: Syaamil, 2007.

- Nasution, Khoiruddin. *Riba & Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- . *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*. Cet. 1. Jakarta: INIS, 2002.
- Nurlaelawati, Euis. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: SUKA Press, 2016.
- Rambe, Khairul Mufti. *Psikologi Keluarga Islam*. Medan: CV. Manhaji, 2018.
- Riyanta, Ahmad Bahiej, Fathorrahman. *Pedoman Penulisan Tesis*. Yogyakarta: Magister Ilmu Syariah FSH UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. 4. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rosyadi, Imron. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2022.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3*. Alih bahasa Khairul Amru Harahap dkk. Cet. 5. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.
- Sahrani, M.A. Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Sakti, M. Nawa Syarif Fajar. *Muhammad Yang Disalahpahami*. Cet. 1. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Warjayati, Sri. *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Warkum Sumitro, Moh. Anas Kholish, In'amul Mushoffa. *Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer: Kritik Terhadap Faham Ortodoksi Perkawinan Poligini Di Indonesia*. Cet. 1. Malang: UB Press, 2014.

#### **4. Peraturan Perundang-Undangan**

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## 5. Putusan Pengadilan

Putusan PA Wonosari Nomor 1222/Pdt.G/2018/PA.Wno Tahun 2018.

Putusan PA Wonosari Nomor 1291/Pdt.G/2020/PA.Wno Tahun 2020.

Putusan PA Wonosari Nomor 1337/Pdt.G/2021/PA.Wno Tahun 2021.

Putusan PA Wonosari Nomor 274/Pdt.G/2019/PA.Wno Tahun 2019.

Putusan PA Wonosari Nomor 780/Pdt.G/2018/PA.Wno Tahun 2018.

Putusan PTA Yogyakarta Nomor 18/Pdt.G/2019/PTA.Yk Tahun 2019.

## 6. Jurnal/ Skripsi/Tesis/Disertasi

Adonara, Firman Floranta. “Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2 (2016), hlm. 217–236.

Azni. “Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis).” *Jurnal Dakwah Risalah*, Vol. 26, No. 2 (2015), hlm. 55–68.

Dermawansyah. “Analisis Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan Poligami Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Tana Mana*, Vol. 1, No. 1 (2020), hlm. 46–62.

Devi Juni Wardani, Dzulfikar Rodafi, Syamsu Madyan. “Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tentang Pemberian Izin Poligami (Analisis Perkara Nomor 3534/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Mlg Dengan Perkara Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg).” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2 (2021), hlm. 29–36.

- Fitrihabib, Nuraida, dkk. “Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 7, No. 2 (2021), hlm. 484–509.
- Fuad, Fahimul. “Historisitas Dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia Dan Negara Muslim Modern.” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2, No. 1 (2020), hlm. 74–92
- Hidayatulloh, Haris. “Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm.” *Religi: Jurnal Studi Islam*, Vol. 6, No. 2 (2015), hlm. 207–236.
- Imanullah, Rijal. “Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ Pdt.g/ 2014/ Pa.Bpp Tentang Izin Poligami).” *MAZAHIB*, Vol. 15, No. 1 (2016), hlm. 104-127.
- Irawan, Ady. “Poligami Dari Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan.” *JURNAL PENDIDIKAN IPS*, Vol. 9, No. 1 (2019), hlm. 1–7.
- Jannah, Roudotul. “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No. 0863/Pdt.G/PA. Sda Tentang Izin Poligami Karena Ingin Melindungi Dan Mengangkat Martabat Istri (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sidoarjo).” *Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2020.
- Khiyaroh. “Tujuan Aturan Poligami Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1 (2022), hlm. 21–30.
- Mahfudhi, Heri. “Respon Ulama Terhadap Prosedur Izin Poligami Ke Pengadilan: Studi Pandangan Kiai Pesantren Di Kabupaten Bantul.” *Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga*, 2017.
- Muhammad Arif Mustofa. “Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara.” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1 (2018).
- Oktasari, Orin. “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Izin Poligami Suami Yang Tidak Memenuhi Syarat Poligami Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 1, No. 1 (2016), hlm. 41–56.
- Qonitah Elghina Dzakiyyah Kamilah, dkk. “Izin Berpoligami Dengan Alasan Bersyahwat Tinggi Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Krisna Law*, Vol. 3, No. 2 (2021), hlm. 1–11.
- Ruby Falahadi, dkk. “Hakim Bukan Corong Undang-Undang, Hakim Bukan Corong

- Masyarakat, Dan Hakim Adalah Corong Keadilan.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1 (2020), hlm. 88–104.
- Santoso, Dri. “Pembatasan Dan Pengaturan Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah.” *Program Doktor (S3) Hukum Keluarga*, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Santoso, Dri, and Muhamad Nasrudin. “Polygamy In Indonesia And Its Relevance To The Protection Of Women And Children In The Perspective Of Islamic Law Philosophy.” *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 26, No. 1 (2021), hlm. 121–136.
- Sutrisno, Fenty Puluhulawa, dan Lusiana Margareth Tijow. “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi.” *Gorontalo Law Review*, Vol. 3, No. 2 (2020), hlm. 168–187.
- Syahrin, Alfi. “Ketentuan Syarat Kemampuan Finansial Dalam Poligami Di Indonesia: Pandangan Dan Sikap Hukum Hakim Pengadilan Agama Bantul.” *Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2022.
- Ulfiyati, Nur Shofa. “Izin Isteri Sebagai Syarat Poligami Perspektif Hak Asasi Manusia: Kajian Terhadap Undang-Undang Perkawinan.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol. 8, No. 2 (2016), hlm. 97–112.
- Al-Ummiyah, Halimah. “Izin Poligami Tanpa Adanya Alasan Dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 2005).” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2007.
- Usman, Bustamam. “Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi Kasus Di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh).” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 (2017), hlm. 275–288.
- Wahidullah. “Rekonstruksi Persyaratan Poligami Dalam Perkawinan Indonesia Berbasis Keadilan.” *Program Doktor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang*, 2019.
- Wijayanta, Tata. “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga.” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2 (2014), hlm. 216–226.
- Wisaha, Pramudiya. “Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Gunung Sugih).”

*Program Pascasarjana (PPS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019.*

Zaki, M. “Dinamika Introduksi Sanksi Poligami Dalam Hukum Negara Muslim Modern.” *Al-Risalah*, Vol. 14, No. 02 (2014), hlm. 307–334.

Zuhrah, Fatimah. “Problems Of Polygamy In Indonesia (Analysis Of Law No. 1 Of 1974 and KHI).” *Journal of Islam and Science*, Vol. 3, No. 1 (2016), hlm. 1–17.

## 7. Lain-Lain

Atiqah, Dewi. “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Putusan.” <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>, akses 15 November 2022.

Mudara. Hakim. Pengadilan Agama Wonosari. Tanggal 14 September 2022.

Nisa, Khoirun. “Integritas Hakim Dalam Memeriksa Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama.” *Pengadilan Agama Tasikmalaya*. <http://www.pa-tasikmalaya.go.id/artikel-pengadilan/663-integritas-hakim-dalam-memeriksa-perkara-izin-poligami-di-pengadilan-agama-oleh-khoirun-nisa-shi>.

Novriandi, Muhammad. Hakim. Pengadilan Agama Wonosari. Tanggal 14 September 2022.

Nurhudayah. Hakim. Pengadilan Agama Yogyakarta. Tanggal 9 September 2022.

“Laporan Tahunan.” <https://www.pa-wonosari.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pengadilan/laporan-tahunan>, akses 12 Juni 2022.

“Profil Pegawai.” <https://www.pa-wonosari.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/profil-pegawai>, akses 2 September 2022.

“Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.” <https://www.pta-yogyakarta.go.id/>, akses 9 Juni 2022.

“Sejarah Pengadilan.” <https://www.pa-wonosari.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, akses 2 September 2022.

“Sensitifitas Hakim Dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian.” <https://www.pablitar.go.id/informasi-pengadilan/161-sensitifitas-hakim-dalam-menginterpretasikan-alasan-perceraian.html>, akses 6 Agustus 2022.

“Visi Dan Misi.” <https://www.pa-wonosari.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi>, akses 2 September 2022.

